

**ANALISIS PROSES PEMBINAAN TAHAP AWAL NARAPIDANA
PEREMPUAN di LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUPANG**

***(ANALYSIS OF THE INITIAL STAGE DEVELOPMENT PROCESS OF
WOMEN PRISONERS IN CLASS IIB COMMUNITY INSTITUTIONS
KUPANG)***

Dwytias Witarti Rabawati*¹, Nataly Siviana Dewi², Kristiano Yeskiel³

^{[1][2][3]} Widya Mandira Catholic University Kupang; Jl. Ahmad Yani No.50-52 Merdeka, Kota Kupang

e-mail: ¹dwitarti@gmail.com, ²natalysilvi123@gmail.com ³tianrey396@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received [16 Desember 2024]

Revised [17 Februari 2025]

Accepted [17 Februari 2025]

Available Online [17 Februari 2025]

ABSTRACT

This research is entitled Initial Stage Development Process for Female Prisoners at the Class IIB Kupang Penitentiary. The aim of this writing is to understand the guidance process undertaken by female prisoners, as well as analyzing various factors that influence the effectiveness of this guidance. This research uses interview, documentation and observation methods to collect primary and secondary data related to the coaching process. The research results show that there are 73 prisoners in the Kupang Class IIB Women's Prison, with 26 of them being in the initial stages of development. The coaching process begins with reception, registration and placement of prisoners, as well as introduction to the environment. Obstacles faced include a lack of facilities and infrastructure as well as excess capacity. It is hoped that this writing will provide insight into the development of more effective coaching programs, as well as increase public awareness regarding the importance of reintegrating prisoners into society.

Keyword: Initial Stage Development, Female Prisoners, Correctional Institutions

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Proses Pembinaan Tahap Awal Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang, tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami proses pembinaan yang dijalani oleh narapidana

perempuan, serta menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mengumpulkan data primer dan sekunder terkait proses pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 73 narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang, dengan 26 di antaranya berada pada tahap awal pembinaan. Proses pembinaan dimulai dengan penerimaan, pendaftaran, dan penempatan narapidana, serta pengenalan lingkungan. Kendala yang dihadapi mencakup kurangnya sarana dan prasarana serta kapasitas yang berlebih. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan program pembinaan yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pembinaan Tahap Awal, Narapidana Perempuan, Lembaga Perasyarakatan

© 2020 MJN. All rights reserved.

A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu ciptaan Tuhan, manusia ketika dilahirkan di dunia ini memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda antara satu dan yang lain, sehingga yang mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia sendiri itu adalah bagaimana manusia itu memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka demi melanjutkan hidup manusia itu sendiri. Dalam hal pemenuhan kebutuhannya, manusia ini cenderung

memiliki perbedaan dalam suatu tingkat kepuasan antara satu dan lainnya apalagi bila terjadi suatu kesenjangan sosial dan ekonomi antara orang yang kaya dengan yang miskin secara tidak langsung akan menimbulkan perbedaan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.

Dalam pemenuhan kebutuhan setiap individu pasti memiliki caranya tersendiri, bahkan demi tercapainya kebutuhan tersebut sampai bisa terjadinya suatu kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Maka dari itu, negara Indonesia haruslah memiliki pedoman dan regulasi pidana bagi para pelaku tindak pidana. Tujuan adanya hukum pidana bagi masyarakat Indonesia ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman masyarakat serta menyadarkan si pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana. Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya betentandang dengan peraturan perundang-undangan yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) disebut sebagai Narapidana. ¹ (Ramadhani et al., n.d.)

LAPAS sendiri merupakan tempat dimana Narapidana itu menjalani masa pidananya. Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Indonesia. Pembinaannya dilakukan terhadap

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana, merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang menjalani masa pidana yang hendak direhabilitasi atau dibina ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum, jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (merehabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) Narapidana ke dalam masyarakat merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan. Untuk membentuk kembali pribadi narapidana pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan dengan maksud agar mereka menjadi individu yang memiliki moralitas, bertanggung

¹ Ramadhani, S. M., Mahsyar, A., & Usman, J. (N.D.). *Pelaksanaan Program Pembinaan*

Narapidana Wanita Di Lembaga Permasayarakatan Wanita Klas IIA.

jawab, dan mampu diterima lagi oleh masyarakat.²(Pratama et al., 2019)

Pelaksanaan pemasyarakatan dilakukan dengan menggunakan sistem pemasyarakatan yang mengatur hak dan kewajiban, tata tertib, program pembinaan, dan sanksi disiplin bagi narapidana. Pelaksanaan pemasyarakatan harus mematuhi regulasi hukum yang berlaku, seperti Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Pelaksanaan pemasyarakatan juga harus memperhatikan faktor-faktor penghambat yang dapat mengganggu proses pembinaan, seperti kurangnya sarana dan prasarana, kapasitas berlebih, kurangnya petugas pelaksana pembinaan, dan sikap warga binaan.

Semua orang di negara ini, termasuk wanita, tidaklah kebal hukum. Selain itu, wanita juga dapat melakukan tindak

pidana yang melanggar hukum dan dihukum sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang ada sesuai dengan regulasi yang mengatur tindakan tersebut. Diantaranya penculikan, pengguran kandungan, pencurian, penipuan, dan penyalahgunaan adalah beberapa tindak pidana yang sering dilakukan oleh wanita. Wanita yang melakukan pelanggaran hukum menimbulkan ancaman tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang lain dan masyarakat. Wanita yang masuk ke Lapas diberi perawatan khusus, dan anak-anak mereka yang berusia di bawah tiga tahun diizinkan untuk tinggal bersama mereka. Tetapi hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab mereka atas apa yang mereka lakukan.

Peradilan di lembaga pemasyarakatan adalah proses yang dilakukan oleh lembaga tersebut untuk melaksanakan keputusan pengadilan terhadap para Narapidana.³(Maulidiyah, n.d.) Proses hukum bagi perempuan di lembaga pemasyarakatan melibatkan pengawasan

² Pratama, D. A., Ira, D., & Maerani, A. (2019). *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2 Proses Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Semarang The process of coaching female inmates in Correctional Institution Class II.A Semarang.*

³ Maulidiyah, N. L. (N.D.). *Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang.* In *Nailul Lailatul Maulidiyah* //Https://Ppid.Ditjenpas.Go.Id

dan observasi oleh pengawas dan pengamat untuk membantu mengawasi pembinaan terhadap narapidana perempuan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa narapidana Perempuan ini mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak asasi manusia, aturan-aturan khusus yang diberlakukan dalam proses peradilan, serta kebutuhan khusus gender. Untuk wanita yang berada di lapas, proses perdilannya meliputi penerimaan, penempatan, kebersihan pribadi, layanan keamanan, kesehatan, keselamatan, hubungan dengan dunia luar, sumber daya manusia serta pelatihan kelembagaan.⁴(Alfikri et al., 2023)

Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini adalah sebuah fasilitas pembinaan terhadap warga binaan, namun di LAPAS KELAS 2B KUPANG ini, Tahanan dan warga binaan Perempuan digabungkan menjadi satu, dikarenakan belum adanya Rumah Tahanan (RUTAN) bagi para tahanan yang membuat mereka harus digabungkan, namun tetap memperhatikan prosedur pembinaan bagi

masing-masing mereka. Maka dari itu adanya latar belakang penulis tertarik dengan judul “ANALISIS PROSES PEMBINAAN TAHAP AWAL NARAPIDANA PEREMPUAN di LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUPANG”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kajian Tentang Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan

⁴ Alfikri, M., Sabri, F., & Mulyati, N. (2023). *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana dengan Perilaku Seksual Menyimpang di Lapas*

Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Dikaitkan dengan Kepastian Hukum. 6(1).
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.⁵ Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan, yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Masyarakat, berdasarkan Pasal 1 ayat (6)⁶. Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di lapas.

b. Pengaturan Lembaga Masyarakat

Sistem masyarakat merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan

konsep umum mengenai pemidanaan. Sistem masyarakat disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan masyarakat sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan masyarakat. Lembaga masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga masyarakat dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.⁷(Alfikri et al., 2023)

2. Pengertian Pembinaan Dan Warga Binaan

a. Pengertian Pembinaan

Arti pembinaan bila dilihat dalam kepustakaan berasal dari kata bina yang artinya membangun, mendirikan dan mengusahakan. Lalu dengan penambahan awalan pem dan

⁵ Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat

⁶ Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat

⁷ Alfikri, M., Sabri, F., & Mulyati, N. (2023). *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana*

dengan Perilaku Seksual Menyimpang di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Dikaitkan dengan Kepastian Hukum. 6(1).
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

akhirannya maka terbentuklah satu kata pembinaan yang artinya suatu proses pembaharuan, penyempurnaan. Bila dikaitkan dengan Negara dan pemerintah dan masyarakat terutama hukum, pembinaan dapat diartikan dengan suatu proses pembaharuan atau perbaikan dan yang buruk menjadi lebih baik (W.J.S Poerdawarininta 51987:160). Sedangkan menurut Muchroddji (1985:2) pembinaan adalah segala upaya dan kegiatan yang berencana, terarah, kesinambungan dan terpadu menuju terciptanya suatu tujuan tertentu. (Untuk et al., 2022)

b. Pengertian Warga Binaan

Warga binaan adalah sebuah istilah yang diberikan kepada penghuni lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan Negara. Warga binaan adalah orang yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan Negara karena perbuatannya terbukti bersalah sehingga dijatuhi hukuman hilang kemerdekaannya (penjara dan kurungan) yang mempunyai kekuatan hukum yang

tetap. Menurut Soedjono D (1974:84), menyatakan bahwa istilah warga binaan hanya meliputi orang-orang yang dijatuhi Pidana hukuman menurut pasal 10 kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Di dalam Pasal 1 butir 3 dan 6 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yaitu :

- 1) Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
- 2) Warga binaan adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Yang dimaksud warga binaan disini adalah seorang yang karena perbuatannya melanggar hukum, maka ia di pidana atau dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Warga binaan masyarakat meliputi:

- 1) Warga binaan yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Anak Negara ialah anak yang sedang menjalani putusan pengadilan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak.
- 3) Klien Pemasyarakatan ialah orang yang sedang dibina oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai Bispa) yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan.
- 4) Tahanan rutan untuk selanjutnya disebut thana, ialah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan didalam rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis, dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami

dan menggali informasi mendalam mengenai bagaimana proses pembinaan terhadap para narapidana yang berada di lapas Perempuan kelas IIB Kupang, dimana pendekatan penelitian hukum empiris ini adalah untuk memahami praktik di lapangan. Ini melibatkan pengamatan langsung dan interaksi dengan narasumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses pembinaan narapidana perempuan di Lapas. Data yang kami kumpulkan adalah data primer dan sekunder, dimana data primer berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara data sekunder berasal dari Undang-undnag yang berlaku maupun dari kajian literatur yang kami gunakan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses pembinaan tahap awal terhadap NAPI Perempuan di Lapas Perempuan kelas IIB Kupang

Lapas kelas IIB kupang memiliki jumlah Narapidana, Tahanan serta yang masih menjalani pembinaan tahap awal adalah 73 orang, dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Jumlah Narapidana yang ada, yaitu 47 orang

- b. Jumlah Tahanan yang ada, yaitu 26 orang
- c. Jumlah Pembinaan tahap awal itu berjumlah 26 orang karena belum menjalani 1/2 masa tahanannya.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur penyediaan Rutan bagi Perempuan belumlah ada, sehingga dalam lapas Perempuan ini tahanan dan juga para Narapidana itu digabungkan menjadi satu tempat, namun tetap memperhatikan regulasi yang mengatur terkait para tahanan dan para narapidana dalam menjalankan pembinaan mereka. Berkaitan dengan ini, dalam pembinaan terhadap napi dan warga binaan ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, baik mereka mendapatkan hak mereka, mereka juga mengetahui terkait dengan tanggungjawab mereka sebagai NAPI dan warga binaan serta mereka menuruti segala aturan dan tata tertib yang terdapat pada LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB Kupang. Maka dari itu, berikut proses pelaksanaan pembinaan tahap pertama, di Lapa kelas IIB Kupang:

a. Pelaksanaan tahap pertama yakni Penerimaan:

Dalam proses penerimaan para narapidana wanita yang baru masuk di Lapas Kelas II.B Kupang mereka wajib

melengkapi surat-surat sah yang telah di beritahukan. Para saat napi tersebut diterima, pertama kali akan dilakukan oleh para petugas pintu gerbang/prtir yang sudah ditugaskan oleh komandan jaga. Lalu diadakan pemeriksaan ulang terhadap surat-surat, maupun barang-barang yang di bawa untuk dicocokkan dengan narapidana wanita yang bersangkutan, hal ini adalah tugas dari komandan jaga. Setiap petugas LP ini wajib mengindahkan norma-norma kesopanan, Dalam melakukan penggeladahan, dan pengeledahan terhadap narapidana wanita haruslah dilakukan oleh petugas Wanita. Apabila waktu pengeledahan telah selesai, petugas diperintahkan oleh komandan jaga untuk mengantar narapidana wanita baru beserta surat-surat dan barang-barang kepada petugas pendaftaran.

b. Proses Pendaftaran dimulai tahap:

Pada proses ini, setiap petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat perintah/penetapan/surat perintah dan mencocokkannya dengan narapidana yang bersangkutan. Petugas wajib untuk mencatat identitas narapidana wanita dan meneliti kembali barang-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku Penitipan Barang. Setelah

pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat berita acara narapidana wanita yang ditandatangani bersama oleh petugas pendaftaran atas nama Kalapas Kelas IIB Kupang.

c. Tahap yang ketiga di bagian awal ini selajutnya tahap Penempatan Narapidana dimulai dari:

Narapidana wanita baru ditempatkan diblok/ruangan penerimaan dan pengenalan lingkungan, mereka semua wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan karena setiap narapidana wanita wajib diteliti latar belakang kehidupannya untuk kepentingan pembinaan dan di dalam penempatan narapidana wanita wajib memperhatikan penggolongan mereka, baik itu berdasarkan residivis, umur, jenis kejahatan sampai pada lama pidananya. Sehingga pengenalan lingkungan yang dilakukan oleh petugas blok akan memberikan atau mengadakan penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana wanitaserta pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pembinaan narapidana setelah adanya tahap di atas terdapat tahap sesuai masa pidana yang dijalani, karena kelompok kami membahas terkait dengan

tahap awak pembinaan, maka dari itu kami akan menjelaskan terkait tahap awal saja yakni:

Tahap Awal yakni $\pm 1/3$ Masa Pidana Merupakan Admisi dan Orientasi yaitu masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan. Pembinaan didalam Lapas, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan peraturan tata tertib yang berlaku, proses-proses pelaksanaan pembinaan atau perawatan, serta perkenalan dengan para petugas Pembina maupun sesama narapidana yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan atau perawatan selanjutnya.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi para tahanan maupun narapidana, di LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG ini mengikuti sesuai dengan aturan yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban bagi para tahanan dan narapidana yang ada di Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan, lebih jelasnya terletak pada BAB II Tentang HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN, ANAK, DAN WARGA BINAAN yakni pasal 7 sampai pasal 18.

Penjelasan terkait tahapan awal pembinaan:

Pembinaan didalam Lapas dimana dalam tahap awal ini setiap narapidana dan warga binaan akan mendapatkan pembinaan yang berada di dalam lapas, namun sebelum itu pihak lapas itu melakukan asesmen terhadap para narapidana serta warga binaan yang ada yang dimana melihat berbagai jenis daftar Riwayat hidup dari para narapidana dan warga binaan tersebut berupa:

1. Riwayat Pendidikan
2. Riwayat Kesehatan
3. Keterampilan

Bilamana tidak adanya upaya hukum lagi terhadap para narapidana dan warga binaan tersebut maka para pihak lapas akan melihat apa saja yang perlu dibina terhadap setiap narapidana dan warga binaan agar pengimplementasian dari UU No. 22 Tahun 2022 ini di terapkan dengan baik. Setelah itu adanya kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan peraturan tata tertib yang berlaku, dimana setiap para narapidana dan warga binaan tersebut wajib mengetahui apa saja hak, kewajiban dan peraturan yang berlaku selama mereka mendapat binaan tersebut sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Proses-proses pelaksanaan pembinaan atau perawatan, pada bagian ini para narapidana dan warga

binaan akan dijelaskan berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pembinaan serta perawatan yang akan diberikan kepada setiap mereka yang menjalani binaan. Serta perkenalan dengan para petugas Pembina maupun sesama narapidana yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan atau perawatan selanjutnya.

Dalam tahap asesmen awal tersebut para narapidana dan warga binaan tersebut dilihat kembali bagaimana Riwayat hidup mereka, jika seiring berjalannya waktu keadaan merekasudah jua lebih baik maka dalam tahap pembinaan mereka itu akan diubah dan tidak disamakan seperti yang diterima mereka terdahulu. Agar bilamana terjadi kesalahan ataupun adanya perubahan terhadap para narapidana dan warga binaan dalam asesmen awal tadi, maka pihak lapas segera mengganti metode atau cara membina terhadap narapidana dan warga binaan tersebut agar tidak terjadinya ketidakseimbangan dalam memberikan binaan pada narapidana dan warga binaan.

Lama waktu yang diterima oleh setiap napi dalam melaksanakan pembinaan tahap pertama/awal yaitu tergantung yang berarti tidak langsung ditentukan bahwa napi tersebut menjalani, waktu tahap

pertama/awal selama satu bulan atau dua bulan. Berkaitan dengan faktor apa yang dilakukan sehingga napi tersebut bisa masuk ke tahap kedua adalah, faktor tingkah laku, berkelakuan baik dilihat dari segi tingkah laku dan sudah membuat psikologisnya menjadi baik. Kemudian tingkat kesehatannya juga diatur.

Terkait tahapan pembinaan pada Lapas Perempuan ini dibagi ketika dia masuk tahanan, menjadi napi, sampai akan ada pengurusan menjelang bebas. Pada saat dia menjelang bebas ketika ditetapkan menjadi napi kemudian bebas dia selalu dinilai. Ada yang dinamakan ISPN dan SPPN dan terkait ISPN dan SPPN ini bentuknya seperti raport yang mempunyai banyak kriteria terkait perubahannya. Hal itu yang dapat berkaitan dengan pengusulan dia untuk mendapat remisi atau hak-hak kerja yang lain. Kepanjangan dari ISPN, yaitu Instrumen Screening Penempatan Narapidana dan kepanjangan dari SPPN, yaitu Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. Di dalam ISPN ini memuat data diri beserta riwayatnya. Dan dapat dilihat dismisi resiko yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan kepada dia pada saat dia masuk pertama itu harus dilihat apakah

misalnya dia berencana melarikan diri adalah contoh salah satu pertanyaan. Terkait SPPN itu 6 bulan sekali dan ada banyak aspek yang dapat dilihat dan sangat penting karena terkait dengan pengurusan hak-hak dia seperti remisi. Pada Lapas Perempuan ini pada tahap awal itu hanya masuk ISPN itu selama 6 bulan. Sedangkan SPPN itu selama setiap bulan jadi bisa dilihat apakah napi tersebut ada peningkatan atau penurunan terhadap resiko misalnya perilaku. Terkait tentang Berapa lama waktu yang diterima oleh setiap napi dalam melaksanakan pembinaan tahap pertama/awal yang dijawab yaitu tergantung yang berarti tidak langsung ditentukan bahwa napi tersebut menjalani waktu tahap pertama/awal selama satu bulan atau dua bulan artinya pembinaan awal itu sebelum mereka menjalani setengah dari masa pidana jadi setelah setengah mereka melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dari para narapidana biasanya menuju ke tahap selanjutnya itu dilihat dari sesuai berapa lama pidana yang didapatkan sehingga bisa ke tahap selanjutnya.

2. Faktor yang menghambat proses pembinaan terhadap para NAPI dan warga binaan di Lapas Perempuan kelas IIB Kupang

Dalam proses pembinaan terhadap para Narapidana, Tahanan, maupun warga binaan di Kupang ini juga mendapatkan hambatannya, diantaranya beberapa faktor penghambat itu Penyediaan sarana dan prasarana di Lapas Perempuan kelas IIB Kupang.

Terkait prasarana, dimana adanya *over capacity* di Lapas Perempuan kelas IIB Kupang yang mengakibatkan mereka harus menemukan berbagai cara agar satu tempat itu bisa menampung lebih dari jumlah seharusnya, namun Lapas Perempuan kelas IIB Kupang mampu menghadapi tantangan ini dengan baik sehingga *over capacity* di lapas itu bisa ditangani.

Terkait sarana, penyediaan lemari penyimpanan pakaian yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh setiap NAPI dan warga binaan yang ada namun di LAPAS tidak disediakan, tetapi ada kebijakan yang dibuat demi keberlangsungan pembinaan adalah setiap NAPI ataupun warga binaan yang berasal di sekitaran daratan Timor diperbolehkan untuk menukar pakainnya dikarenakan akses yang lebih mudah dan cepat, namun yang berasal dari luar pulau Timor ini disediakan lemari pakaian agar tidak menyusahakan mereka karena akses yang

lama dan jarak yang jauh. Selain lemari pakaian, akses penggunaan layanan Video Call atau telpon vidio bagi para NAPI ataupun warga binaan sangat terbatas, dimana mereka dengan jumlah yang tidak sedikit hanya disediakan satu (1) PC saja untuk menghubungi keluarga mereka.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1) KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa proses pembinaan tahap awal terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang merupakan bagian integral dari upaya reintegrasi sosial narapidana. Proses ini meliputi penerimaan, penempatan, dan pengenalan lingkungan, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Meskipun terdapat kendala, seperti kurangnya sarana dan prasarana serta *over kapasitas*, pihak lapas tetap berupaya memberikan pembinaan yang memadai kepada para narapidana. Pembinaan tahap awal ini bertujuan untuk membekali narapidana dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka, serta memperkenalkan tata tertib yang berlaku di lapas, dengan harapan narapidana

dapat berperilaku lebih baik selama menjalani hukuman dan setelah kembali ke masyarakat.

2. SARAN

Berikut merupakan saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas proses pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

1. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana di Lapas Kelas IIB Kupang, seperti penyediaan lemari penyimpanan dan sarana komunikasi yang memadai, khususnya bagi narapidana yang berasal dari luar Pulau Timor. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas pembinaan dan memenuhi kebutuhan dasar narapidana selama masa tahanan.
2. Mengurangi *overcapacity*, pemerintah dapat mempertimbangkan pembangunan atau pengembangan rumah tahanan baru bagi perempuan di wilayah Nusa Tenggara Timur, sehingga tahanan dan narapidana dapat dipisahkan

sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Meningkatkan kualitas pembinaan yang lebih berorientasi pada kebutuhan individu narapidana. Asesmen yang lebih mendalam terkait latar belakang pendidikan, keterampilan, dan kesehatan narapidana perlu diperkuat untuk memastikan bahwa program pembinaan yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalam membantu mereka menjalani masa pidana dengan baik.
4. Meningkatkan akses yang lebih luas terhadap pelatihan keterampilan dan pendidikan akan sangat membantu narapidana dalam mempersiapkan diri mereka untuk reintegrasi ke masyarakat, serta mengurangi kemungkinan mereka mengulangi tindak pidana di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

- Alfikri, M., Sabri, F., & Mulyati, N. (2023). Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Dengan Perilaku Seksual Menyimpang Di Lapas Perempuan Kelas Iia Pekanbaru Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum. *6*(1). <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i1>
- Maulidiyah, N. L. (N.D.-A). Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang. In *Nailul*

- Lailatul Maulidiyah |
Https://Ppid.Ditjenpas.Go.Id/Hak-Dan-
Maulidiyah. N. Lailatul., (2024)., Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang., *Jurnal Dinamika* ISSN: 0854-7254 | ISSN (Online): 2745-9829 Volume 30 Nomor 2 Bulan Juli, halaman 10100 - 10114
- Pratama, D. A., Ira, D., & Maerani, A. (2019). Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Proses Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii.A Semarang The Process Of Coaching Female Inmates In Correctional Institution Class Ii.A Semarang.
- Ramadhani Mutfi., Mahsyar Abdul., Usman Jaelan., (2016)., Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Iia Sungguminasa., *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Desember 2016 Volume 2 Nomor 3
- Shilvirichiyantia., AprinelitaJurnal., (2022)., Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii.B Teluk Kuantan., *Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*
- Syafrida., Afnibar ., Kohar Wakidul., (2023)., Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Anak Air Kecamatan Koto Tangah Kota Padang., *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Research Student* Vol.1, No.2 November 2023 e-ISSN: 3025-5694; p-ISSN: 3025-5708, Hal 95-104 Doi: <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.103> 2 November 2023
- Untuk, D., Salah, M., Syarat, S., Mengikuti, U., & Hasil, S. (2022). Pembinaan Warga Binaan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Manado.

UNDANG-UNDANG:

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia